



PUTUSAN

Nomor 761/Pdt.G/2019/PA.Cbd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Xxxx, tempat/ tanggal lahir, Sukabumi 26 Juni 1984 (umur 35 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Xxxx Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Xxxx, tempat / tanggal lahir, Sukabumi 07 Juli 1978 (umur 41 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Xxxx Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 14 Mei 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak dalam register perkara Nomor 761/Pdt.G/2019/PA.Cbd tanggal 14 Mei 2019 telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 17 Agustus 2007 telah melangsungkan pernikahan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 476/55/VIII/2007 tertanggal 20 Agustus 2007;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Xxxx Kabupaten Sukabumi, sebagai tempat kediaman bersama;

Hal 1 dari 14 hal Put.761/Pdt.G/2019/PA-Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak/keturunan yang bernama;

- Alviona Nurmala Kusuma, Sukabumi 15 Februari 2010 (umur 9 tahun);

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis sebagaimana layaknya rumah tangga yang baik, akan tetapi sejak bulan Juni 2018, kehidupan dan ketentraman rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal itu disebabkan antara lain:

a. Bahwa Tergugat sudah tidak bertanggungjawab dalam hal nafkah keluarga, sehingga orang tua Penggugat yang ikut menanggung beban dalam rumah tangga dengan cara bekerja;

b. Bahwa Tergugat tidak terbuka terhadap Penggugat dalam hal keuangan keluarga;

c. Bahwa Tergugat sering berbohong terhadap Penggugat dalam segala hal;

5. Bahwa puncak permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2019, dimana Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, sehingga sejak itu antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah, tidak pernah lagi saling peduli dan menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan selama itu pula Tergugat tidak memberikan nafkah sampai dengan sekarang;

6. Bahwa menghadapi keadaan rumah tangga Penggugat yang sudah tidak rukun lagi tersebut Penggugat sudah berusaha bersabar, akan tetapi tidak berhasil ;

7. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat makin hari semakin memburuk sehingga dengan kondisi seperti itu Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat karena

Hal 2 dari 14 hal Put.761/Pdt.G/2019/PA-Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warohmah tidak mungkin terwujud;

Bahwa berdasarkan uraian dan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibadak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (Xxxx) terhadap Penggugat (Xxxx)
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau, apabila Pengadilan Agama Cibadak Cq. Majelis Hakim berpendapat lain dapat menjatuhkan putusan yang sesuai dengan rasa keadilan;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri ke muka sidang;

Bahwa, untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses Mediasi dengan Mediator Drs.H.Mustofa Kamil, M.H Hakim Pengadilan Agama Cibadak, sebagaimana laporan Mediator tanggal 24 Juni 2019, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberikan nasehat dan saran kepada Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 17 Agustus 2007 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi;

Hal 3 dari 14 hal Put.761/Pdt.G/2019/PA-Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga tinggal di xxxx Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa tidak benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juni 2018 mulai tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang benar hanya perselisihan kecil yang biasa dalam rumah tangga;
- Bahwa tidak benar penyebabnya Tergugat tidak bertanggungjawab dalam nafkah akan tetapi Tergugat tetap memberikan nafkah sesuai kemampuan Tergugat, Tergugat tidak terbuka dalam hal nafkah akan tetapi Tergugat tetap terbuka kepada Penggugat;
- Bahwa benar sejak bulan Januari 2019 sampai sekarang, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;
- Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa, Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil jawaban semula;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Bukti Surat

- Potokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat Nomor 476/55/VIII/2007 tertanggal 20 Agustus 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu diberi kode P;

B. Bukti saksi

1.

Na

ma **Eppi Hudaepi bin H.Oha**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Buruh harian lepas, tempat tinggal di xxxx

Hal 4 dari 14 hal Put.761/Pdt.G/2019/PA-Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sukabumi, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena sebagai saudara sepupu saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak menikah dengan Penggugat tahun 2007;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di xxxx Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai anak satu orang;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak sekitar satu tahun 2018 lalu;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat sudah tidak bertanggungjawab dalam hal nafkah keluarga dan Tergugat tidak terbuka dalam hal keuangan kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak dari bulan Januari 2019 sampai sekarang telah hidup berpisah tempat tinggal dan tidak pernah bersatu kembali;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut ketika saksi sedang berkunjung kerumah mereka;
- Bahwa selama Pengugat dan Tergugat pisah rumah, Tergugat belum pernah datang menjemput Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga dan saksi sudah sering mendamaikan dan menashati Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkannya;

2. Na
ma **Sandi Firmansyah bin Jani**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan

Hal 5 dari 14 hal Put.761/Pdt.G/2019/PA-Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir SLTP, pekerjaan Buruh harian lepas, tempat tinggal di xxxx Kabupaten Sukabumi, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena sebagai kakak ipar saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak menikah dengan Penggugat tahun 2007;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di xxxx Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai anak satu orang;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak sekitar bulan Januari 2018;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat sudah tidak bertanggungjawab dalam hal nafkah keluarga dan Tergugat tidak terbuka dalam hal keuangan kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak dari bulan Januari 2019 sampai sekarang telah hidup berpisah tempat tinggal dan tidak pernah bersatu kembali;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut ketika saksi sedang berkunjung kerumah mereka;
- Bahwa selama Pengugat dan Tergugat pisah rumah, Tergugat belum pernah datang menjemput Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga dan saksi sudah sering mendamaikan dan menashati Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkannya;

Hal 6 dari 14 hal Put.761/Pdt.G/2019/PA-Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat menyatakan mencukupkan dengan alat bukti yang telah diajukan;

Bahwa, Tergugat tidak mengajukan alat bukti meskipun telah diberikan kesempatan karena tidak datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini segala yang tercatat dalam berita acara sidang, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan dan diajukan kepada Pengadilan Agama Cibadak tempat Penggugat berdomisili sesuai ketentuan pasal 49 ayat (1) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, maka Pengadilan Agama Cibadak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan a quo;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses Mediasi dengan Mediator Drs.H.Mustofa Kamil, MH Hakim Pengadilan Agama Cibadak sebagaimana laporan Mediator tertanggal 24 Juni 2019, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi apa yang diamanatkan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang

Hal 7 dari 14 hal Put.761/Pdt.G/2019/PA-Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim pada setiap sidang telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat yang menjadi alasan pokok dari gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat adalah Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Juni 2018 sampai pisah rumah dan tidak pernah bersatu kembali sejak dari bulan Januari 2019, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga serta sudah sulit diharapkan untuk rukun kembali sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti P, berupa Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan bermaterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri sah menikah pada tanggal 17 Agustus 2007 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, yang diajukan Penggugat tersebut di atas, terbukti sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah dan sesuai pula dengan dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana terurai dalam posita angka 1, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan bukti P tersebut maka dalil gugatan Penggugat a qua harus dinyatakan terbukti dan Penggugat mempunyai legal standing dan

Hal 8 dari 14 hal Put.761/Pdt.G/2019/PA-Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang berhak mengajukan perkara a qua (*persona standi in judicio*) terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa karena perkara ini merupakan perkara perceraian yang alasannya lebih dititikberatkan kepada perselisihan dan pertengkarannya, sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, maka Majelis Hakim harus mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga dan orang dekat Penggugat, para saksi dimaksud, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana telah diatur dalam pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Penggugat mengenai ketidakrukunan, adanya pertengkarannya dan penyebab pertengkarannya antara Penggugat dan Tergugat serta telah pisah tempat tinggal adalah fakta yang dilihat dan didengar dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat serta keterangan saksi saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, pengakuan Tergugat dan keterangan saksi Penggugat dibawah sumpahnya serta surat bukti P, kesemuanya dipertimbangkan dalam hubungannya antara satu dengan lainnya, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 17 Agustus 2007 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah mempunyai anak satu orang;
- Bahwa, sejak bulan Juni 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya;

Hal 9 dari 14 hal Put.761/Pdt.G/2019/PA-Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sejak bulan Januari 2019 sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan tidak pernah bersatu kembali;
- Bahwa, pihak keluarga dan saksi Penggugat sudah berusaha merukunkan, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi untuk merukunkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam, sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 لَتَسْكُنُوا لِتَسْكُنُوا وَرَحْمَةً وَرَحْمَةً وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَإِلَيْهَا dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rohmah, akan tetapi ternyata tujuan tersebut dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak terwujud lagi, sebagai konsekwensi dari timbulnya pisah rumah yang berkelanjutan dihitung sudah lebih dari enam bulan lamanya dan tidak mungkin lagi dapat diharapkan untuk rukun kembali, oleh karena itu menceraikan keduanya merupakan solusi yang paling maslahat dari pada tetap mempertahankan perkawinannya;

Menimbang, bahwa manakala antara suami isteri hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat lagi meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian, hal ini sesuai dengan kaedah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237K/AG/1998 tanggal 7 Maret 1999 serta abstraksi hukum bahwa bilamana suami isteri dalam kehidupan rumah tangganya telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran

Hal 10 dari 14 hal Put.761/Pdt.G/2019/PA-Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus menerus, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukannya lagi, hal ini pula sesuai dengan kaedah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1287K/AG/1999 tanggal 8 Juni 1999, maka fakta demikian seharusnya dapat diartikan bahwa hati kedua belah pihak tersebut telah pecah, sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu, dalam menilai terjadinya perselisihan dan pertengkaran tidak melihat siapa yang bersalah yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi yang penting apakah benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit untuk dirukunkan, terlepas dari apa dan siapa yang menjadi penyebab keadaan tersebut, hal ini sesuai dengan kaedah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 90 K/AG/1993 tanggal 02 Juni 1994, bahwa yang dituju dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 adalah keadaan pecahnya rumah tangga itu sendiri dan sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan dengan Hakim Mediator ternyata tidak berhasil dan pula upaya perdamaian itu tetap dilakukan oleh Majelis Hakim selama proses persidangan sebagaimana diatur dalam pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, namun tidak berhasil untuk mendamaikan keduanya agar hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagai suami isteri serta antara Penggugat dan Tergugat berkelanjutan sudah tidak satu atap lagi/sudah tidak serumah lagi maka mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian rupa bentuknya akan menimbulkan kemudharatan bagi para pihak dan terutama pihak Penggugat sehingga dimungkinkan terjadinya perceraian;

Hal 11 dari 14 hal Put.761/Pdt.G/2019/PA-Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil hukum pada Kitab Al-Asybah wan Nazhoir halaman 59 yang berbunyi : **الضرر يزال** [Kemudhorotan itu harus dihindarkan) bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berada pada kondisi yang sudah sulit untuk dirukunkan dan tidak dapat dipertahankan lagi, sebab mempertahankan rumah tangga yang demikian akan mendatangkan kemafsadatan, karenanya harus diakhiri dengan perceraian yang merupakan jalan keluar dari kemafsadatan tersebut;

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim perlu mengambil pendapat ahli hukum Islam dan dijadikan sebagai pendapat Hakim yang tercantum dalam kitab Ghoyah al-Marom (غاية المرام) halaman 162 yang berbunyi إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقه (Apabila ketidaksukaan isteri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka Hakim dapat menjatuhkan talak terhadap isterinya dengan talak satu ba'in shughra);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, karena dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan telah mendengar keterangan saksi keluarga dan atau orang-orang dekat dengan para pihak sebagaimana ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 dan oleh karena selama pernikahan Penggugat dan Tergugat ba'da dukhul dan belum pernah bercerai, maka talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, sesuai pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam tahun 1991; karena itu petitum gugatan Penggugat sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo dalam bidang Perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor

Hal 12 dari 14 hal Put.761/Pdt.G/2019/PA-Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Xxxx) terhadap Penggugat (Xxxx)
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.566.000, (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 08 Juli 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Dzulqaidah 1440 Hijriyah, oleh kami Drs. Usman Ali, S.H. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Nurmadani, S.Ag dan Drs.H.Mustofa Kamil,M.H,masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Jenal Mutakin, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Hakim Anggota

Drs.Usman Ali, S.H

Hakim Anggota

Hal 13 dari 14 hal Put.761/Pdt.G/2019/PA-Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Nurmadani, S.Ag

Drs.H.Mustofa Kamil, M.H

Panitera Pengganti

Jenal Mutakin, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat	Rp. 150.000,-
4. Biaya Panggilan Tergugat	Rp. 300.000,-
5. Biaya PNPB Panggilan.....	Rp. 20.000,-
6. Meterai	Rp. 6.000,-
7. Redaksi	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 566.000,-

----- (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah) -----

Hal 14 dari 14 hal Put.761/Pdt.G/2019/PA-Cbd